



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan perawatan kelapa sawit, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta keluarga calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.TR, tanggal 29 Januari 2020, mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Anak Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 24 Oktober 2001
Umur : 18 tahun 3 bulan
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak Kerja
Nomor Hp : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal : **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur,

Dengan seorang laki-laki bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Calon Suami Anak Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Bone, 1 Oktober 2000
Umur : 19 Tahun 3 bulan
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh PT. xxxxxxxx
Nomor Hp : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat tinggal : **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa **Suami Pemohon** dari **Pemohon** telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 12 Desember 2017 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 29 Januari 2020;
3. Bahwa meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama dan dari pemeriksaan vaksin oleh dr. Rosana Yaqualine, SpOG Di Praktek Spesialistidak ada laporan adanya tanda kehamilan;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang mana keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya benar keduanya telah lama berpacaran dan saling mencintai dan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga, calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh di pelabuhan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan dan siap menjadi kepala keluarga, begitu juga anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan pula keluarga calon suami anak Pemohon, yang bernama : **Ibu Calon Suami Anak Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa ia adalah orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;

Bahwa suaminya (ayah **Calon Suami Anak Pemohon**) tidak bisa hadir di depan sidang karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2020/PA.TR



Bahwa ia sebagai ibu kandung **Calon Suami Anak Pemohon**, demikian juga halnya ayah kandungnya sudah menyetujui (tidak keberatan) **Calon Suami Anak Pemohon** menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa **Calon Suami Anak Pemohon** sudah bekerja sebagai buruh di pelabuhan dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa **Calon Suami Anak Pemohon** merupakan laki-laki yang bertanggung jawab dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, tanggal 10 Mei 2019. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;

b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Suami Pemohon** (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 28 Mei 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;

c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 16 Mei 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.3, diparaf dan diberi tanggal;

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** (anak Pemohon) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta



dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.4, diparaf dan diberi tanggal;

e. Fotokopi Ijazah atas nama **Anak Pemohon** (anak Pemohon) Tahun Pelajaran 2017/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Berau, tanggal 03 Mei 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.5, diparaf dan diberi tanggal;

f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Suami Anak Pemohon** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, tanggal 13 Februari 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.6, diparaf dan diberi tanggal;

g. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, kemudian diberi tanda alat bukti P.7, diparaf dan diberi tanggal;

h. Surat Keterangan Dokter tanpa nomor, yang dikeluarkan oleh dr. Rosana Yaqualine, Sp.OG, tanggal 29 Januari 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.8, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi Pertama**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon**, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA karena **Anak Pemohon** masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;



- Bahwa anak Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena dia sudah bekerja sebagai buruh di pelabuhan, dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah sangat erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga menjadi aib bagi kedua belah pihak;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;
2. **Saksi Kedua**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan tetangga saksi bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA karena **Anak Pemohon** masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
 - Bahwa anak Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena dia sudah bekerja sebagai buruh di pelabuhan, dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah sangat erat, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8 yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.7 yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos, yang merupakan Akta Otentik dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Pemohon tinggal di **Kabupaten Berau**, sehingga Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (memiliki *legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, ternyata bahwa suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan **Anak Pemohon** adalah anak kandung Pemohon dan **Suami Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan **Anak Pemohon** berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan atau belum cukup usia untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, calon suami anak Pemohon telah dewasa dan cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan **Anak Pemohon** akan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon**, akan tetapi **Anak Pemohon** belum berumur 19 tahun sehingga mendapat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka telah terbukti di persidangan anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon** tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dihubungkan dengan pengakuan anak Pemohon (**Anak Pemohon**), maka telah terbukti di persidangan **Anak Pemohon** mampu untuk berumah tangga dan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, karena calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu bekerja sebagai buruh di pelabuhan dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan dan siap menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dengan calon suaminya serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara **Anak Pemohon** dan **Calon Suami Anak Pemohon** telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau;
2. Bahwa **Anak Pemohon** adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa **Anak Pemohon** akan segera menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon**, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, karena **Anak Pemohon** masih

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, adapun **Calon Suami Anak Pemohon** telah cukup umur untuk menikah (dewasa);

4. Bahwa antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon** tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

5. Bahwa **Anak Pemohon** dan **Calon Suami Anak Pemohon** mampu untuk berumah tangga, karena **Calon Suami Anak Pemohon** sudah bekerja sebagai buruh di pelabuhan dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) per hari;

6. Bahwa antara **Anak Pemohon** dan **Calon Suami Anak Pemohon** telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara **Anak Pemohon** dan **Calon Suami Anak Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga berdasarkan pasal perubahan tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan harus mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 162-163,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَرَ لِبَيْضَرٍ
وَأَخْصَنَ لِبَفَرْجٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

'Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya'[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, maka faktor mendesak yang yang bisa dijadikan alasan agar keduanya segera dinikahkan adalah, apabila hubungan yang sudah sedemikian eratnya bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, apabila tidak segera diikat dalam suatu ikatan perkawinan, maka sangat dikhawatirkan sekali akan terjadi kembali suatu perbuatan yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan norma agama dan susila yang berkelanjutan, oleh karenanya meskipun calon mempelai perempuan masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2020/PA.TR



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 12 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Arsyad, S.H.

Ahmad Rifai, S.HI.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000.00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	331.000.00

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)